

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi publik dikategorikan sebagai '*public goods*' yang lebih dikenal dengan barang publik atau *goods subject to joint consumption where exclusion is difficult to attain* dapat didefinisikan bahwa barang publik yakni dalam permasalahan ini adalah transportasi publik merupakan sebuah alat untuk mobilitas yang dalam penggunaannya dapat dilakukan secara bersamaan dengan tidak ada pengecualian (Hafizh, 2019). Keberadaan transportasi memberikan dampak positif dalam keberlangsungan masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari, dengan adanya jenis transportasi darat, laut, dan juga udara dapat mempermudah dalam memindahkan barang dan mempercepat waktu perjalanan dari suatu tempat menuju tempat tujuan. Saat ini transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum yaitu transportasi darat. Keberadaan transportasi darat dapat memberikan kemudahan serta kelancaran bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari (Faradila, 2021). Transportasi darat terdiri dari beberapa pilihan seperti kendaraan pribadi, sepeda motor, mobil, bis dan truk.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 yang berkaitan dengan transportasi publik berisi penyelenggaraan angkutan orang di jalan menggunakan kendaraan umum atau transportasi publik. Setiap kendaraan baik yang beroda dua atau empat dan tersedia untuk digunakan oleh umum maka dapat dikategorikan sebagai "transportasi publik" serta dapat dibayar menggunakan uang tunai secara langsung maupun tidak langsung. Transportasi dapat memberikan dampak pada investasi dan pertumbuhan melalui

peningkatan produktivitas serta efisiensi. Biaya produksi yang lebih rendah akan menaikkan pendapatan perusahaan akibat dari pengembangan dalam hal transportasi (Haryanto, 2012). Keberadaan sektor transportasi yang dinilai penting untuk aktivitas ekonomi inilah yang dibutuhkan oleh publik. Terdapat sistem transportasi yang efisien dan efektif, serta transportasi yang dapat memenuhi kapasitas angkut serta dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya secara cepat, lancar, tertib, nyaman, aman merupakan bentuk ekonomis terjadinya transportasi yang efektif.

Kedudukan Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dengan arus urbanisasi masyarakat ke kota Surabaya selalu mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan aktivitas produktifitas Kota Surabaya. Beberapa sektor seperti industri, perdagangan dan jasa ataupun sektor pendidikan sendiri bahkan dalam sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan atau aktivitas yang padat menjadikan kebutuhan akan transportasi darat mengalami peningkatan yang signifikan dari yang lain. Kota Surabaya telah memfasilitasi untuk menggunakan transportasi publik yang dapat membantu seperti bus, angkutan umum, ataupun kereta api (Rizki, 2019).

Kondisi transportasi publik di Surabaya saat ini masih belum memenuhi standar yang baik (Ary Kurniawan & Prabawati, 2018). Keterbatasan jumlah angkutan umum, jarak tempuh yang jauh, serta kondisi jalan yang buruk membuat pengalaman penggunaan transportasi publik kurang nyaman. Permasalahan terkait armada, infrastruktur, sarana dan prasarana, regulasi, dan operasi masih menjadi faktor penghambat penggunaan transportasi publik di kota Surabaya. Program yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) untuk

menjawab kebutuhan transportasi publik Kota Surabaya dengan meluncurkan “Suroboyo Bus”. Sebagai salah satu bagian utama dalam agenda pengembangan dan pembangunan fasilitas penunjang bagi masyarakat Kota Surabaya, Suroboyo Bus memiliki fokus pada pengembangan sistem transportasi kota serta infrastruktur yang dapat diakses oleh masyarakat masih memiliki kendala dalam hal pengaksesan, seperti akses informasi, infrastruktur halte, rute dan jumlah armada masih sulit diakses oleh umum atau publik ini tidak sesuai dengan isi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dalam hal kualitas pelayanan publik dan peningkatan perekonomian (Winaryo & Martanto, 2021).

Transportasi publik yang tersedia serta memadai memungkinkan pengguna kendaraan pribadi akan berkurang cukup drastis dan pengguna transportasi publik akan meningkat mengikuti akan pandangan baru terhadap kondisi transportasi publik yang memadai, hal tersebut sesuai dengan maksud capaian dalam Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2006 mengenai penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum (Satiti, 2005). Kebutuhan akan transportasi publik sangatlah dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kepadatan yang disebabkan oleh transportasi pribadi di Kota Surabaya. Alternatif kebijakan menjadi salah satu rangkaian dalam mengatasi permasalahan penataan dan pengembangan transportasi Kota Surabaya.

Salah satu pembentukan desain-desain kebijakan publik didapatkan melalui media sosial yang memberikan ruang atau fasilitas masyarakat untuk berdiskusi dan beropini, seperti yang diungkapkan oleh Jenkins (2016) bagaimana media sosial dapat memperluas partisipasi dalam diskusi publik dan membantu membentuk opini publik serta mempengaruhi pembuatan kebijakan

publik. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai cara atau tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor pemerintahan untuk mengatasi permasalahan atau persoalan (Anderson, 2012). Fungsi media sosial tidak hanya berperan sebagai sarana penyebarluasan informasi, tetapi menjadi suatu wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta opini yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap proses penyusunan sebuah kebijakan publik oleh pemerintah. Secara ideal, media sosial seharusnya dapat menjalankan empat peran. Pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap penyusunan sebuah kebijakan oleh pemerintah. Kedua, berlaku sebagai pengawas atas tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Ketiga, memberikan ruang diskusi publik untuk membahas mengenai sebuah isu. Keempat, menjadi solusi permasalahan sosial dan memfasilitasi pembangunan komunitas (Desy, *et al.*, 2021).

Sejalan dengan pandangan Howard (2019) yang membahas tentang bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik terutama dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi pandangan politikus, dan Charalabidis (2014) menilai penggunaan media sosial sebagai bentuk partisipasi masyarakat dapat bersifat pasif, untuk pemerintah berperan dalam penyampaian informasi tentang apa yang sedang terjadi dalam sebuah kota melalui media sosial (Loilatu *et al.*, 2021). Salah satu media sosial yang memfasilitasi ruang untuk berdiskusi dan beropini secara inklusi yaitu Twitter.

Pengguna jejaring media sosial Twitter tidak hanya didominasi oleh kalangan milenial, namun juga dipakai oleh aktor politisi di Indonesia untuk memanfaatkan media sosial Twitter sebagai sarana komunikasi politik mereka. Pemilihan media sosial Twitter yang dilakukan sejalan dengan karakteristik

Twitter sebagai ruang berbagi dengan memiliki konten ruang tanpa batas, termasuk berita, dan politik (Highfield, 2012). Penggunaan Twitter dikatakan mudah untuk digunakan karena tidak memakan banyak waktu serta mudah untuk mendapatkan informasi yang disampaikan dan yang diterima (Ekawati, 2017). Pemilihan dalam penggunaan media sosial Twitter dilakukan melihat dari jumlah pengguna Twitter di Indonesia yang menduduki peringkat kelima di dunia dengan jumlah 18,45 juta pengguna pada Januari 2022 berdasarkan laporan data *We Are Social*, untuk penyampaian pendapat atau *experience* yang dirasakan masyarakat sekarang ini banyak diungkapkan melalui postingan tunggal ataupun sebuah utas. Kedua fitur ini berguna untuk lingkup diskusi secara inklusif.

Platform media sosial Twitter dinilai efektif untuk membangun aspirasi publik dan diskusi opini dalam proses penentuan kebijakan publik terlihat dari aksesibilitas jangkauan yang luas dan mudah diakses pada aplikasi Twitter, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dalam diskusi dan perdebatan publik. Diversitas yang di mana pengguna akun Twitter terdiri dari berbagai latar belakang dan pandangan, sehingga terjalin perdebatan yang lebih beragam dan inklusi (Permatasari *et al.*, 2021). Hasil diskusi dan perdebatan di media sosial Twitter menghasilkan beberapa desain kebijakan publik yang didapatkan dari pengaruh media sosial yaitu, kampanye Aksi *#MeToo* yang memperjuangkan hak perempuan, *#BlackLivesMatter* yang memperjuangkan hak ras minoritas, *#Anti-rokok* yang dapat memicu perubahan kebijakan publik dalam pembatasan penjualan rokok, serta kampanye petisi *#OmnibusLaw*, dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dibatalkan karena terdapat petisi ataupun protes di media sosial.

Fenomena transportasi publik di Surabaya yang menuai *hype* mengenai permasalahan transportasi publik di media sosial Twitter sudah menjadi bahasan

diskusi, terkhususnya transportasi publik di Surabaya. Terdapat akun yang membahas mengenai transportasi publik di Twitter seperti akun komunitas atau forum yaitu FDTS-TFS atau lebih dikenal dengan *username* @tfsurabaya yang dibuat menjadi akun yang bersifat publik dan memiliki *audience* dari akun-akun tergabung ataupun non-followers. Beberapa akun lain yang ikut serta membahas transportasi publik di Surabaya menjadikan *keyword* “transportasi publik Surabaya” *trending* di Twitter. Dari fenomena tersebut akan dilakukan penelitian dengan judul: “Dampak Media Sosial Twitter dalam Kebijakan Penataan dan Pengembangan Transportasi Publik di Surabaya.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana dampak dari media sosial Twitter dalam kebijakan penataan dan pengembangan transportasi publik di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari media sosial Twitter dalam kebijakan penataan dan pengembangan transportasi publik di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis ini diharapkan hasil penelitian mampu atau bisa menjadi bahan perkembangan keilmuan, khususnya pada Transportasi dan ilmu ekonomi kebijakan publik.

Manfaat Praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan kebijakan dalam penataan dan pengembangan transportasi publik di Pemkot Surabaya.